



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT

DI PANGKALAN BUN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 134.4/ 03 /PKS/PEM.2019

NOMOR IMI-UM.01.01-1923

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (14-03-2019), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Hj.NURHIDAYAH, SH, MH** : Bupati Kotawaringin Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.62-2912 tanggal 21 April 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun selanjutnya disebut "PIHAK KESATU"
2. **RONNY F. SOMPIE** : Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 121/M Tahun 2015 yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

1. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 84);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi;
13. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat
2. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut unit kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis induk.

Sekda 	Sesditjen 
--	--

4. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
5. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang di tunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi Sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan fungsi keimigrasian di unit kerja.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi keimigrasian dan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat dan sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk membentuk Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya, penugasan pegawai, pembiayaan, jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

Gedung Kantor

- (1) Gedung kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian disediakan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik PIHAK KESATU.
- (3) Pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (4) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Jl.Edy Suwargono Nomor 1 Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 5
Rincian Gedung Kantor

Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

- a. ruang kerja pegawai;
- b. ruang kerja penyelia;
- c. ruang kerja pelayanan;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang cetak;
- f. ruang server;
- g. ruang genzet; dan
- h. ruang arsip.

Pasal 6
Ketentuan Pemindahan Gedung Kantor

- (1) PIHAK KESATU tidak dapat memindahkan gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan PIHAK KESATU mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, PIHAK KESATU wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

Pasal 7
Sarana dan Prasarana

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI); dan
 - b. Aplikasi pelayanan izin tinggal (*e-office*).
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA juga menyediakan alat tulis kantor.
- (3) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
 - a. Jaringan WAN meliputi VPN-MPLS beserta perangkat *router* dan *firewall*;
 - b. jaringan LAN;
 - c. *server*;
 - d. *hardware* untuk aplikasi SPPRI; dan
 - e. *hardware* untuk aplikasi pelayanan izin tinggal.

- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU juga menyediakan sarana perkantoran sebagai berikut:
- a. perabot kantor (*office furniture*);
 - b. mesin foto copy;
 - c. brankas;
 - d. genzet;
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- (6) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PIHAK KESATU juga menanggung biaya operasional kantor.

Pasal 8

Spesifikasi Teknis Sarana dan Prasarana

- (1) PIHAK KEDUA menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3).
- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh PIHAK KESATU dalam pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban PIHAK KESATU.

Pasal 9

Penugasan Pegawai

- (1) PIHAK KEDUA menugaskan Pejabat Imigrasi yang akan bertindak sebagai Penyelia.
- (2) PIHAK KESATU menugaskan pegawai pemerintah kabupaten yang akan bertugas sebagai jabatan fungsional umum dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di unit kerja.
- (3) Jumlah pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan PIHAK KEDUA.
- (4) Selain menugaskan pegawai pemerintah kabupaten, PIHAK KESATU harus juga menugaskan tenaga honorer sebagai tenaga kebersihan dan pengamanan.

Pasal 10

Penggantian Penyelia dan Pegawai

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan penggantian Penyelia dan pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KESATU paling lambat (1) bulan sesudah penggantian dilaksanakan.

- (3) Penggantian pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan penggantian pegawai pemerintah kabupaten kepada PIHAK KESATU berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

Pasal 11
Ketentuan Penugasan

Penugasan Penyelia dan pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 12
Pelatihan Pegawai

- (1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan mengenai fungsi keimigrasian yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit dan unit kerja bagi pegawai pemerintah kabupaten.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 13
Rincian Pelatihan

Pelatihan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 meliputi materi:

- a. dasar-dasar keimigrasian;
- b. hukum keimigrasian;
- c. dokumen perjalanan;
- d. izin tinggal;
- e. pengawasan keimigrasian; dan
- f. sistem informasi manajemen keimigrasian.

Pasal 14
Biaya Pelayanan Keimigrasian

Biaya pelayanan keimigrasian yang diperoleh di unit kerja merupakan penerimaan negara bukan pajak PIHAK KEDUA.

Sekda 	Sekditjen 
--	--

Pasal 15
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berdasarkan permintaan salah satu pihak, Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (4) Pihak yang ingin mengakhiri perjanjian harus memberitahukan keinginannya kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang diinginkan.

Pasal 16
Addendum



Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 17
Evaluasi

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala setiap tahunnya atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembentukan kantor imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang ditimbulkan dan pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh PARA PIHAK.

Pasal 18
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Sekda 	Sesdittjenlm 
--	---

Pasal 19
Lain-Lain

Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atau mengakibatkan batalnya kesepakatan demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20
Ketentuan Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



HJ. NURHIDAYAH, SH, MH
Bupati

PIHAK KEDUA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI



RONNY F. SOMPIE
Direktur Jenderal

BAG. PEMERINTAHAN & OTDA	
JABATAN	PARAF
1. WABUP	
2. SEKDA	
3. ASISTEN I	
4. KABAG HUK	
5. KABAG PEM	
6. KASUBAG	
7. PELAKSANA	

Sekda 	Sesditjenim 
--	--

Pasal 19
Lain-Lain

Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atau mengakibatkan batalnya kesepahaman demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20
Ketentuan Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT





H.J. NURHIDAYAH, SH, MH
Bupati

PIHAK KEDUA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI



RONNY F. SOMPIE
Direktur Jenderal

Sekda 	Sesditjen m 
--	--